



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tenis Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang selanjutnya disebut Kasubbag TU UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Lingkungan adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS  
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu  
UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 2

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengujian kualitas lingkungan dan pengelolaannya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
  - b. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
  - c. melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan kepada masyarakat, Badan dan Instansi yang membutuhkan;

- d. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- e. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- f. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- g. melaksanakan pengambilan dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan sesuai ketentuan;
- h. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- i. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian dan menangani pengaduan hasil pengujian;
- j. melaksanakan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- k. mendokumentasikan sistem manajemen mutu laboratorium dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- m. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- n. melaksanakan pengembangan teknis, metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- o. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium;
- p. melaksanakan koordinasi pengujian parameter kualitas lingkungan;
- q. melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, keselamatan dan pengawasan mutu laboratorium;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Subbag TU UPTD mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag TU UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
  - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
  - f. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian parameter lingkungan;
  - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
  - i. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
  - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 11

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (plt) maupun pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 4 Juni 2018  
Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018  
NOMOR 36